



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0008/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, Alamat Kota Tidore Kepulauan, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Tidore Kepulauan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara nomor : 0008/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 01 Februari 2012, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 07 Mei 2009 sesuai Duplikat Akta Nikah nomor :..... tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Seli kecamatan Tidore Selatan selama kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang **ANAK**
4. Bahwa kurang lebih sejak saat anak baru berusia 15 hari ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering memukul Peggugat
 - b. Tergugat suka minum minuman keras (mabuk-mabukan)
 - c. Peggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Soasio namun dicabut oleh Peggugat karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 April 2010, yang akibatnya antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Peggugat dikarenakan Peggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering memukul Peggugat dan suka minum minuman keras. Tergugat juga menyuruh Peggugat untuk pulang ke rumah orang tua Peggugat di Mafututu;;
6. Bahwa Peggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil antara Peggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Peggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat;
8. Peggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Peggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDER
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sesuai relas Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 10 Februari 2012 dan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai relas Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 10 Februari 2012 dan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan Nomor **XXXXX**; Tanggal 07 Mei 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1)
2. Surat Keterangan KTP Sementara atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mafututu, nomor : **XXXXX** tertanggal 02 Februari 2012, (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXX**, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah Penggugat
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat suka minum minuman keras dan suka memukul Penggugat kalau sedang marah, hal ini mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat dan suka minum minuman keras., hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat

- Bahwa selaku orang tua telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXXX**, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat suka memukul Penggugat jika sedang mabuk, hal ini mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mafututu, hal itu diketahu saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan tambahan yang secukupnya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian majelis hakim dalam setiap persidangan telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2), dan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan apa yang diterangkan di dalamnya benar adanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Soasio, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan dari keterangan saksi pertama dan kedua ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksinya, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering memukul Penggugat kalau sedang mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dari fakta mana dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1433 Hijriyah oleh kami Anwar Harianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Hi. Munawir Husain Amahoru, SH dan Drs. Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh M. Taufik Soleman, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Anwar Harianto, S. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hi. Munawir Husain Amahoru, SH

Drs. Mustafa

Panitera Pengganti,

M. Taufik Soleman, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	70.000
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	100.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 261.000

Terbilang : dua ratus enam puluh satu ribu

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)